

### 13. Standar Pelayanan Penerbitan Legalisir Dokumen Kependudukan

#### - Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Menunjukkan Dokumen Asli; B. Fotokopi Dokumen Yang Akan Dilegalisir.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean. B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian. C. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima. D. Penandatanganan legalisir dokumen kependudukan. E. Menyetempel, meregistrasi dan menyimpan arsip permohonan. F. Menyerahkan legalisir dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Legalisir Dokumen Kependudukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapii_palembang Email : <a href="mailto:palembangdisdukcapii@gmail.com">palembangdisdukcapii@gmail.com</a>